

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka didapat kesimpulan bahwa :

1. Peraturan daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir tidak dilaksanakan dengan baik terutama dalam hal perijinan pengadaan dan pengalifungsian jalan umum menjadi area parkir yang mana pihak Dinas Perhubungan melakukan hal yang tidak sesuai dengan pasal 14 ayat 1 mengenai berkas atau lampiran yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon ijin usaha tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang atau badan/ swasta yang pada umumnya ialah surat ijin gangguan.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengadaan dan pengalihfungsian jalan umum menjadi area parkir yang ada di Kota Malang pada umumnya bertolak belakang satu sama lain antara area parkir yang dikelola oleh pihak swasta dengan pihak pemerintah. Pihak swasta pada umumnya menjadi pihak yang memiliki hambatan dalam proses pengadaan dan pengalihfungsian jalan umum menjadi area parkir, sedangkan pihak pemerintah umumnya tidak memiliki hambatan dalam pengadaan area parkir.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan diantaranya :

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Malang, hendaknya pihak Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan kegiatan dalam bidang perparkiran khususnya dalam pengadaan dan pengalihfungsian jalan umum menjadi area parkir sesuai dengan peraturan yang ada, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 14 ayat 1 sampai 3.
2. Bagi Pengelola Parkir, hendaknya mendaftarkan lahan parkir yang dikelolanya kepada Dinas Perhubungan Kota Malang agar Dinas Perhubungan juga dapat membantu mengawasi jalannya proses pengelolaan perparkiran.
3. Bagi Masyarakat, adabainya mendukung jalannya pengadaan maupun pengalihfungsian jalan umum menjadi area parkir dengan parkir pada lahan atau area parkir yang telah tersedia, agar ketertiban jalan dapat berjalan dengan lancar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, Sakti Adji. *“Jaringan Transportasi: Teori dan Analisis”*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at. *“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006.

Marbun, S. F. *“Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara”*. Yogyakarta: UII Press. 2001.

Nugroho, Riant. *“Metode Penelitian Kebijakan”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Sastrohadiwiryo, Siswanto. *“Pengantar Manajemen”*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Sulistiyani, Ambar Teguh. *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*. Graha Ilmu: Yogyakarta . 2003.

Syafie, Inu Kencana. *“Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung”*: PT .Revika Aditama. 2009.

Syairifuddin, Fauziah, *“Kebutuhan Ruang Parkir Pada Rumah Sakit Bhayangkara Di Kota Makassar”* (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), Makassar, 2017.

Pambudi, Hariadi, *“ Evaluasi Kapasitas Parkir Unila Berdasarkan Kebutuhan Satuan Ruang Parkir”* (Skripsi Universitas Lampung) Bandar Lampung, 2018.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.

Tobing David M. L, *“Parkir Perlindungan Hukum Konsumen”*, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2007.

Willy, D.S. Vol 1. *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Yoga Suradinata, Ermaya. *” Manajemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan”*. Bandung: CV Ramadhan. 2004.

Jurnal

Agung, Dhimas, *“ Studi Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Lahan Parkir Di Kota Blitar”*.

Jurnal Edukasi, Vol 11, No 1. Juli 2016.

Dani, Imran, “ *Penataan Lahan Parkir Di Pasar Melati Puring Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*” Jurnal Sosiologis, Vol 5, No 2 Mei 2015.

Djayadi, Putra, “ *Analisis Sistem Perparkiran Dan Pengembangan Jaringan Transportasi Pada Kawasan Pantai Losari Kota Makasar*”, Jurnal Sosiologis Pembangunan Kota Makasar, Vol 1, No 1 Mei 2008.

Juandam “*Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*”, Jurnal Edukasi, Vol 5 Bandung, 2004.

Aturan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Menjalankan Perparkiran Di Daerah.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Website

Aminudin, Muhammad. Detiknews. “*Dinshub dan Polri Razia Penertiban Perkir di Kota Malang*”. Malang . 2017.

“*Pengertian Jalan*” diakses pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan>.

Imania Bidari, “*Makalah Penelitian Studi Kasus*” 2014, diakses dari www.academia.edu, pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.03

Imron, Ali, “ *Kebijakan Menurut Para Ahli*” diakses pada <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 12.35

Wahyu, Rizki “*Malang Sebagai Kota Pendidikan Sejak Masa Hindia Belanda*” diakses dari, <https://malang.merdeka.com/kabar-malang/malang-sebagai-kota-pendidikan-sejak-masa-hindia-belanda-160502n.html> , pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.35